



KABUPATEN LUWU TIMUR
KEPUTUSAN KEPALA DESA BENTENG
KECAMATAN BURAU
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KABAKARAN (REDKAR)
TINGKAT DESA BENTENG KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DESA BENTENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran serta terwujudnya kesiapan, kesigapan, dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran perlu membentuk Relawan Pemadam Kebakaran di Desa;;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) tingkat Desa Benteng Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
 7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2018 Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 16);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Desa Benteng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Benteng Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BENTENG KECAMATAN BURAU TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN (REDKAR) TINGKAT DESA BENTENG KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR

KESATU : Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) Desa Benteng Kecamatan Burau, dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA

: Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan Tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Benteng dan unit Pelaksana Teknis Daerah Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran Kecamatan Burau;
- b. Memberikan Informasi Awal pada saat terjadi kebakaran;
- c. Membantu melakukan pemadaman awal pada saat terjadi kebakaran dilingkungannya;
- d. Membantu dalam upaya melakukan pertolongan awal korban kebakaran dan bencana lain dilingkungannya;
- e. Membantu dalam pelaksanaan penyuluhan, pencegahan, dan penanggulangan kebakaran di wilayah kewenangannya; dan
- f. Memberikan Informasi Akses untuk mobilitas kendaraan Pemadam Kebakaran dan Sumber Air terdekat.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng

Pada tanggal : 25 Agustus 2021

Pj. Kepala Desa Benteng,



HAMRIL,ST

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Benteng
Nomor : 47 Tahun 2021
Tanggal : 25 Agustus 2021
Tentang : Pembentukan Relawan Pemadam
Kebakaran Desa Benteng Kecamatan
Burau

STRUKTUR ORGANISASI RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN (REDKAR)
DESA BENTENG KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| I. Pembina | : | Kepala Desa Benteng |
| II. Ketua REDKAR | : | I Wayan Sujana |
| III. Regu Pemadam dan Penyelamatan | : | 1. I Ketut Arya Wibawa
2. Arfan
3. I Komang Mertadana
4. Robertus Borrong S.
5. I Wayan Lasto |
| IV. Regu Penyuluh | : | 1. I Ketut Bagiasta
2. Tahrip
3. Ida Bagus Alit
4. Robertus Borrong S
5. Umar Mude |
| V. Regu Komunikasi dan Informasi | : | 1. Abd. Rahim
2. Kaselo
3. Karihan
4. Wardi
5. I Nyoman Candra |

Ditetapkan di : Benteng

Pada tanggal : 25 Agustus 2021

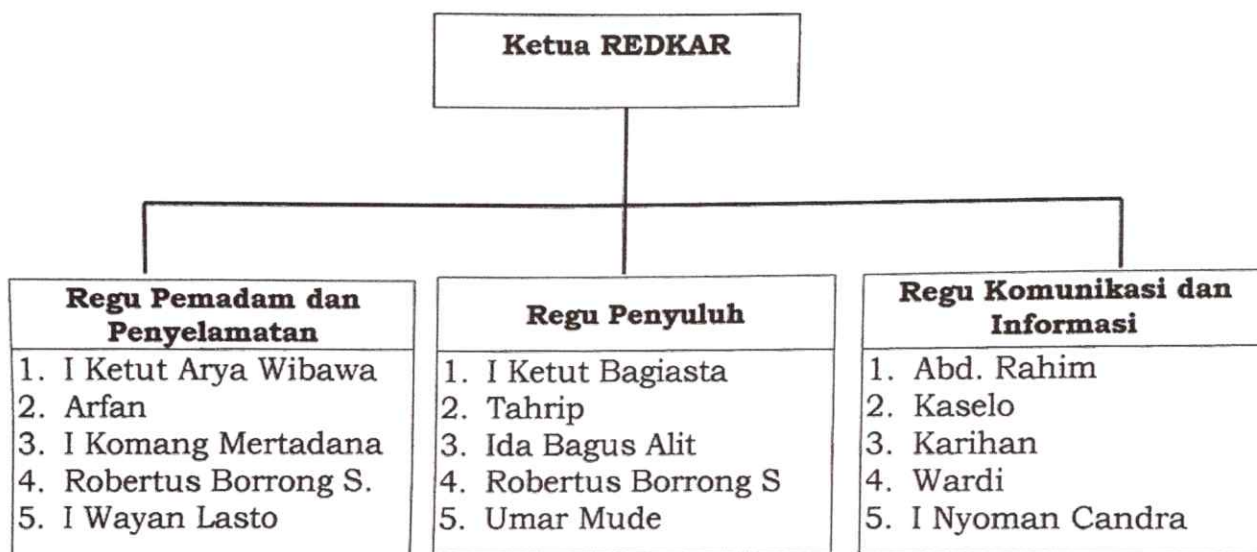
R. KEPALA DESA BENTENG,



HAMRIL, ST

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Benteng
Nomor : 47 Tahun 2021
Tanggal : 25 Agustus 2021
Tentang : Pembentukan Relawan Pemadam
Kebakaran Desa Benteng Kecamatan
Burau

STRUKTUR ORGANISASI RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN (REDKAR)
DESA BENTENG KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR



Ditetapkan di : Benteng

Pada tanggal : 25 Agustus 2021

P. KEPALA DESA BENTENG,



HAMRIL, ST